



## PENINGKATAN LAYANAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LINGGA MELALUI PROGRAM LAYANAN TERAPUNG KEAGAMAAN

### ***IMPROVE RELIGIOUS SERVICES IN THE COASTAL AREA OF LINGGA DISTRICT THROUGH THE RELIGIOUS FLOATING SERVICE PROGRAM***

Naskah disubmit: 15 Januari 2024 | Revisi: 4 Maret 2024 | diterima: 30 Maret 2024

**Setia Budi\***

Kantor Kemenag  
Kabupaten Lingga

\*Penulis Korespondensi:  
[setiabudicilex@gmail.com](mailto:setiabudicilex@gmail.com)

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai kurangnya layanan keagamaan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga, yang sebagian besar wilayahnya lautan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga melakukan inovasi layanan berupa layanan terapung keagamaan. Tujuan penulisan naskah kebijakan ini adalah untuk menguraikan sejauhmana perlunya kebijakan dalam mengatasi penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga yang belum maksimal. Dalam rangka memastikan bahwa artikel ini mampu menjawab tujuan di atas, maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi pustaka dan wawancara di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam meningkatkan layanan keagamaan pada masyarakat pesisir, maka perlu 4 (empat) pendekatan, yaitu: *Pertama*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mempunyai kebijakan untuk menyediakan sarana transportasi berupa kapal laut yang akan digunakan untuk operasional kegiatan layanan keagamaan di wilayah pesisir yang sudah ditetapkan. *Kedua*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyusun suatu kebijakan pengajuan usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan kepada Eselon 1 Kementerian Agama. *Ketiga*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mempunyai suatu inovasi layanan yang dinamakan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan. *Keempat*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyiapkan SDM dan sistem “pelayanan terapung keagamaan” yang prima, profesional, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan bagi masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** Layanan, Keagamaan, Pesisir Terapung, Kabupaten Lingga

#### **Abstract**

*This article discusses the lack of religious services in coastal communities in Lingga Regency, where most of the area is the sea. To overcome this problem, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has innovated services in the form of floating religious services. The purpose of writing this policy text is to outline the extent to which policies are needed to address the inadequate provision of religious services to coastal communities in Lingga Regency. To ensure that this article can answer the above objectives, the author uses a qualitative method with an approach to literature study and interviews in the field. The results show that to improve religious services in coastal communities, 4 (four) approaches are needed, namely: First, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has a policy to provide transportation facilities in the form of ships that will be used for operational religious service activities in coastal areas that have set. Second, the Lingga Regency Ministry of Religion Office prepared a policy for submitting proposals for additional operational budgets for religious services to Echelon 1 of the Ministry of Religion. Third, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has a service innovation called the Religious Floating Service Program (LANTERA). Fourth, the Lingga Regency Ministry of Religion Office is preparing human resources and a system for “religious floating services” that are excellent, professional, effective, and efficient according to the needs of coastal communities.*

**Keywords:** Services, religious, Coastal, Floating, Lingga Regency

## PENDAHULUAN

Kehidupan beragama sangat berguna dan mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan manusia merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi perlunya manusia terhadap agama, faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia serta faktor tantangan yang dihadapinya (Nata, 2011:13-14).

Hingga saat ini, di tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga masih terdapat masalah utama dalam kehidupan beragama. Masalah itu meliputi: rendahnya tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Juga masih terjadinya kesenjangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Ini disebabkan, masih rendahnya pelayanan keagamaan di tengah masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga, karena kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang kehidupan keagamaan kepada masyarakat masih kurang dan terbatas akses layanan. Pelayanan keagamaan memiliki pemaknaan yang lebih mengacu pada pelayanan-pelayanan yang diberikan Kementerian Agama dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai *user* (Fakhruddin & Ishom, 2017:151).

Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Kantor Kemenag Kabupaten Lingga perlu memiliki kebijakan khusus dalam melaksanakan layanan keagamaan di wilayah pesisir, karena tantangannya berbeda dengan wilayah pada umumnya. Dalam melaksanakan tugas menyampaikan layanan keagamaan kepada masyarakat

pesisir, petugas dari Kemenag harus turun secara langsung ke lokasi masyarakat pesisir, atau harus “jemput bola”, karena masyarakat yang datang langsung ke Kantor Kemenag atau Kantor Urusan Agama (KUA) sangat terbatas.

Salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 656 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama adalah pelayanan dalam bidang keagamaan, yang dinyatakan dengan istilah “layanan keagamaan”. Untuk menyelenggarakan pelayanan keagamaan di daerah-daerah, Kementerian Agama mempunyai institusi di bawahnya, yaitu: Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan keagamaan di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pelayanan keagamaan di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah telah memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pelayanan publik, ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan layanan secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hayat, 2017:22).

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik

baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi pelayanan pada saat ini dianggap sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat akan pelayanan yang efektif dan praktis (Rahma Katrina, 2017:3).

Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus melakukan inovasi terhadap layanan keagamaannya dengan melakukan terobosan jenis pelayanan yang kreatif, adaptif, dan orisinal berkesesuaian dengan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.

Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual, dalam arti inovasi tidak terbatas. Tetapi dapat berupa inovasi hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang ada.

Belum maksimalnya layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga disebabkan karena kondisi geografis Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan dan terdiri atas pulau-pulau. Luas wilayah daratan dan lautan Kabupaten Lingga mencapai 45.667,55 km<sup>2</sup>, yaitu: luas daratan 2.235,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 4,89% dan lautan 43.432,08 km<sup>2</sup> atau 95,11% (Perda Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2013 tentang RTRW Tahun 2011-2031), dengan jumlah pulau sebanyak 531 pulau besar dan kecil serta 447 pulau yang belum berpenghuni.

Karena dengan luas wilayah lautan sebesar 95,11%, maka jarak antara ibu kota kabupaten sebagai pusat pelayanan

keagamaan dengan wilayah pesisir yang terdiri atas ratusan pulau-pulau itu sangat jauh dan terbatas, sehingga mempengaruhi kebutuhan akan akses informasi dan kebutuhan layanan keagamaan, baik berupa layanan administrasi maupun layanan pembinaan keagamaan.

Pelayanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di perairan, apabila kondisi cuaca buruk untuk menuju suatu daerah tujuan tidak bisa ditempuh menggunakan transportasi laut, karena kondisi laut bergelombang, sehingga membahayakan petugas di lapangan.

Selain itu, jangkauan petugas untuk menyampaikan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir sangat jauh atau terbatas. Karena jarak antara daerah tujuan dengan ibu kota kabupaten sebagai tempat keberadaan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga sangat jauh, begitu juga sebaliknya. Dengan jangkauan jauh dan terbatas serta proses layanan menggunakan transportasi laut mengakibatkan tingginya biaya transportasi ke wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

Di sisi lain, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga sebagai lembaga pemerintah yang memiliki legalitas dalam memberikan pelayanan dalam urusan keagamaan bagi masyarakat pesisir pun mengalami kendala dalam hal terbatasnya anggaran pelayanan keagamaan di wilayah pesisir.

Di mana, lebih kurang 70% anggaran Kantor Kemenag Kabupaten Lingga adalah belanja pegawai, sehingga tidak terdapatnya anggaran khusus untuk melaksanakan operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir. Sedangkan biaya untuk operasional

layanan keagamaan, khususnya transportasi laut di wilayah pesisir sangat mahal.


Ditambah lagi, kurangnya petugas Kantor Kemenag dalam menyelenggarakan layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga. Di mana, petugas atau pegawai yang berurusan langsung dengan masyarakat, seperti penghulu dan penyuluh agama hanya terdapat 8 (delapan) orang penghulu yang terdapat pada 9 (sembilan) Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk penyuluh agama hanya terdapat untuk bimbingan agama Islam dengan jumlah penyuluh 40 orang non PNS dan 2 orang PNS serta bimbingan Agama Buddha jumlah penyuluh 4 orang non PNS. Di mana, sebagian besar penghulu dan penyuluh agama bertugas di ibu kota kecamatan yang jumlah penduduknya besar.

Kendala lain adalah terbatasnya sarana informasi di wilayah pesisir yang sangat

berpengaruh terhadap pelayanan keagamaan, karena belum seluruh wilayah pesisir Kabupaten Lingga terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai, yang berakibat pada kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi tersebut berdampak buruk bagi masyarakat pesisir, rendahnya penetrasi teknologi informasi di wilayah pesisir mengakibatkan lambatnya perkembangan layanan keagamaan, sehingga kemajuan dan perbaikan kualitas kehidupan beragama pun lambat.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pelayanan keagamaan bagi masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Lingga dapat diidentifikasi seperti terlihat dalam gambar pohon masalah berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah

## Rumusan Masalah

Dari gambaran permasalahan di atas, maka *problem statement* dalam makalah kebijakan ini adalah: Rendahnya pemahaman ajaran agama pada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga.

## Tujuan dan Manfaat

### Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan *policy paper* ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai:

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilaksanakan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga dalam mengatasi permasalahan kurangnya layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.
2. Implementasi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga mengatasi permasalahan kurangnya layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.
3. Kendala-kendala di lapangan dalam menjalankan program layanan terapung keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

### Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan *policy paper* ini adalah:

1. Berguna bagi peningkatan layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga,
2. Menjadi acuan dalam perencanaan strategis pada pelaksanaan kegiatan layanan keagamaan di wilayah pesisir bagi jajaran pemerintah dan stakeholder terkait.

3. Menjadi referensi bagi penulis atau peneliti berikutnya dalam melakukan pengembangan tulisan mengenai pelayanan di wilayah pesisir.

## Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Program layanan terapung keagamaan adalah suatu kebijakan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga dalam mengatasi kurangnya layanan keagamaan di wilayah pesisir.
2. Layanan pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain (Hasan Alwi, 2008:925).
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terapung adalah sesuatu yang mengambang di atas air.
4. Kegiatan keagamaan sebagai suatu wadah untuk mengisi kehidupan dengan aktifitas yang bermanfaat dan bernilai positif serta dapat memberikan pemahaman tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran keagamaan dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa, karena tujuan penciptaan manusia adalah untuk beriman dan bertakwa (Herman Pelani, 2018:449).
5. Jadi, layanan terapung keagamaan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) masalah ketaatan masyarakat terhadap agamanya dengan menggunakan sarana transportasi yang mengambang di atas air.
6. Program sarana transportasi layanan keagamaan terapung berupa kapal kayu, yang dinamakan "Kapal Lantera". Kata "Lantera" merupakan akronim dari layanan terapung. Layanan Terapung adalah suatu layanan yang menawarkan semua bentuk layanan keagamaan yang

- dimiliki Kantor Kemenag Kabupaten Lingga kepada masyarakat yang datang ke Kapal Lantera dengan meminta informasi layanan yang dibutuhkannya.
7. Layanan yang baik adalah layanan yang dapat memberikan rasa senang dan puas kepada pemakai (Zulfikar Zen, 2006:90). Sehingga baik-buruknya citra Kapal Lantera ini juga ditentukan pada layanan keagamaan ini. Oleh karena itu, setiap operasional kegiatan Lantera selalu berupaya penuh memuaskan masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut.
  8. Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
  9. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas, yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir (Arif Satria, 2015:18). Di mana, pada program layanan terapung keagamaan, masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga menjadi objek sasaran yang dari program tersebut dalam meningkatkan pelayanan keagamaan.

## METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka

pada berbagai tanggapan (Perreault dan McCarthy, 2006: 176).

Studi pustaka merupakan penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti: buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian (AR Sholeh, 2011:31).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016:317).

Dalam penulisan ini, wawancara dilakukan dengan melibatkan beberapa informan terkait, seperti: Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA se-Kabupaten Lingga, dan pemilik kapal yang akan disewakan.

Selanjutnya, data dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan, maka hasil kajian ini disajikan dan dibahas secara bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengatasi masalah belum maksimalnya penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mempunyai tiga kebijakan, yaitu: 1) Penyediaan sarana transportasi, 2) Usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir, dan 3) Program layanan terapung (LANTERA) keagamaan.

### Penyediaan Sarana Transportasi

Dengan kondisi geografis Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan dan terdiri atas pulau-pulau, sangat mempengaruhi proses layanan keagamaan di wilayah pesisir. Di mana kebutuhan akan informasi layanan keagamaan, baik itu berupa layanan administrasi maupun layanan pembinaan keagamaan masyarakat pesisir sangat sulit untuk diperoleh.

Selain itu, pada wilayah pesisir jangkauan petugas untuk menyampaikan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir sangat jauh dan terbatas. Karena jarak antara daerah tujuan dengan ibu kota kabupaten sebagai tempat keberadaan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga sangat jauh. Begitu juga sebaliknya, masyarakat pesisir yang ingin memperoleh layanan keagamaan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga serta biaya operasional kegiatan dalam melaksanakan pelayanan keagamaan di wilayah pesisir yang begitu mahal. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat layanan keagamaan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga kepada masyarakat pesisir.

Untuk itu, Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus mempunyai suatu kebijakan penyediaan alat transportasi sebagai sarana pendukung yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kampung-kampung di wilayah pesisir yang menjadi tujuan kegiatan. Adapun alat atau sarana transportasi yang tepat dengan kondisi wilayah pesisir Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan dan terdiri dari pulau-pulau adalah kapal kayu atau pompong.

Di mana kapal kayu atau pompong digunakan sebagai alat transportasi laut untuk menuju wilayah-wilayah tujuan

yang telah ditetapkan untuk dikunjungi. Selain sebagai alat transportasi, kapal kayu atau pompong berfungsi sebagai kantor atau tempat interaksi antara masyarakat pesisir yang membutuhkan layanan keagamaan dengan para petugas atau pegawai Kantor Kemenag Kabupaten Lingga dalam memberikan layanan. Kapal kayu atau pompong tersebut sudah didesain sesuai dengan kebutuhan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir.

Dalam penyediaan sarana transportasi laut berupa kapal kayu tersebut, Kantor Kemenag Kabupaten Lingga masih dalam bentuk "sewa" terhadap kapal-kapal masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di mana pelaksanaan sewa kapal tersebut harus dilakukan untuk satu tahun anggaran. Dalam kontrak sewanya harus memuat seluruh biaya operasional, seperti: bahan bakar minyak, biaya anak buah kapal, biaya desain kapal, serta biaya operasional kapal lainnya menjadi tanggung jawab penyedia. Sehingga biaya operasional kapal dalam melaksanakan kegiatan tidak menjadi beban Kantor Kemenag Kabupaten Lingga.

Selain itu, ke depannya apabila anggran memungkinkan, maka Kantor Kemenag Kabupaten Lingga perlu melakukan pengadaan kapal laut sebagai sarana transportasi kegiatan. Sehingga menjadi aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Kemenag Kabupaten Lingga.

Penyediaan sarana transportasi berupa kapal laut dalam pelayanan keagamaan di wilayah pesisir bertujuan untuk:

1. Menurunkan biaya transportasi kegiatan.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan dan terdiri dari pulau-pulau, maka sarana transportasi yang digunakan adalah transportasi laut. Besarnya biaya transportasi laut yang digunakan oleh masyarakat pesisir untuk memperoleh layanan keagamaan pada Kantor Kemenag Kabupaten Lingga sangat memberatkan. Begitu juga sebaliknya, bagi petugas yang akan menyampaikan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir.

Dengan adanya sarana transportasi kapal kayu yang secara khusus didesain sebagai tempat pelayanan keagamaan dan sekaligus sebagai sarana transportasi bagi petugas di lapangan untuk melayani masyarakat pesisir yang membutuhkan layanan keagamaan, maka masyarakat pesisir yang membutuhkan layanan keagamaan tidak perlu lagi datang ke Kantor Kemenag Kabupaten Lingga, karena petugas dari Kantor Kemenag Kabupaten Lingga akan mendatangi langsung ke kampung atau desa yang menjadi daerah tujuan. Sehingga untuk memperoleh layanan keagamaan, masyarakat pesisir tidak perlu lagi mengeluarkan biaya.

Selain sebagai sarana transportasi laut, kapal kayu tersebut juga menjadi Kantor Terapung yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan layanan, baik itu layanan administrasi maupun layanan keagamaan.

Selain itu, dengan tersedianya kapal kayu sebagai alat transportasi dan kantor terapung yang biayanya menggunakan anggaran sewa, akan memangkas biaya transportasi laut

dalam perjalanan dinas petugas Kantor Kemenag Kabupaten Lingga untuk mencapai daerah tujuan.

2. Mempermudah jangkauan ke wilayah pesisir.

Luasnya wilayah laut dan jauhnya jarak antarpulau di Kabupaten Lingga, sangat mempengaruhi layanan keagamaan di wilayah pesisir di Kabupaten Lingga. Karena untuk menjangkau kampung-kampung di wilayah pesisir Kabupaten Lingga yang membutuhkan layanan keagamaan harus menggunakan sarana transportasi laut, di mana layanan transportasi laut regular di Kabupaten Lingga hanya melayani wilayah atau pelabuhan laut tertentu saja. Dengan minimnya layanan transportasi laut regular pada wilayah pesisir, jangkauan petugas untuk menyampaikan atau melaksanakan layanan keagamaan pada wilayah pesisir sangat sulit dan penuh tantangan.

Dengan adanya sarana transportasi laut khusus berupa kapal kayu, petugas yang akan melayani layanan keagamaan di wilayah pesisir tidak tergantung pada layanan transportasi laut regular yang ada di Kabupaten Lingga. Sehingga waktu operasional dan jumlah kampung yang menjadi sasaran keagamaan dapat ditentukan oleh petugas secara optimal. Karena petugas secara langsung dapat menuju kampung-kampung yang menjadi wilayah sasaran dengan waktu yang tidak terbatas.

Selain itu, dengan tersedianya kapal kayu sebagai alat transportasi dan Kantor terapung dalam menjalankan program layanan terapung keagamaan akan meningkatkan mobilitas petugas dari Kantor Kemenag Kabupaten

Lingga dalam menjalankan rutinitas operasional layanan terapung keagamaan di wilayah pesisir. Sehingga akan meningkatkan pelayanan keagamaan dan kepuasan masyarakat pesisir terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mempermudah jangkauan kampung-kampung pada wilayah pesisir di Kabupaten Lingga, Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus menentukan beberapa titik Pelabuhan keberangkatan petugas. Di mana, titik pelabuhan keberangkatan ditentukan oleh kedekatan jarak dan kondisi geografis wilayah kampung yang akan dituju dengan Pelabuhan keberangkatan petugas.

Selama ini, jumlah dan nama-nama kampung di wilayah pesisir yang akan dituju sebagai daerah pelayanan keagamaan harus ditentukan pada awal tahun serta jumlah dan nama-nama kampung yang telah ditetapkan dimasukkan pada kontrak sewa kapal. Sehingga ada kesepakatan antara pihak kantor dengan penyedia tentang jumlah anggaran sewa, karena jumlah kampung dan jauh-dekatnya tujuan sangat menentukan biaya operasional kapal.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, wilayah sasaran atau kampung tujuan dari layanan keagamaan direncanakan sebanyak 24 (duapuluhan empat) kampung, maka penulis melakukan pembagian titik pelabuhan keberangkatan petugas menjadi dengan 5 (lima) titik, yaitu:

- a. Pelabuhan Penuba: dengan jumlah kampung sasaran 6 kampung, yaitu:

Penuba Pulau Lipan, Sembuang, Tanjung dua, Selayar, dan Sebilik.

- b. Pelabuhan Jagoh: dengan jumlah kampung sasaran 3 kampung, yaitu: Jagoh, Jagoh Dalam, dan Sungai Buluh.
- c. Pelabuhan Tanjung Buton: dengan jumlah kampung sasaran 3 kampung, yaitu: Tanjung Buton, Mepar, dan Kelombok.
- d. Pelabuhan Penarik: dengan jumlah kampung sasaran 3 kampung. Yaitu: Penarik, Kelumu, dan Seretih.
- e. Pelabuhan Sungai Tenam: dengan jumlah kampung sasaran 9 kampung, yaitu: Pulun, Mentude, Tembok, Mentengah, Jelutung, Tanjung Kelid, Linau Air Batu, Pulau Manik, dan Secawa.

Pada kebijakan penyediaan sarana transporatsi laut terdapat beberapa kelemahan. Di mana kelemahan penyediaan sarana transporatsi laut dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya biaya transportasi di wilayah pesisir  
Besarnya biaya pada transportasi laut di daerah pesisir disebabkan beberapa hal, di antaranya:
  - a. Keterbatasan infrastruktur: seperti pelabuhan yang kurang memadai dan jalan akses yang sulit dijangkau.
  - b. Keterbatasan kapal: Kapal yang digunakan untuk transportasi laut di daerah pesisir seringkali memiliki kapasitas yang lebih kecil.
  - c. Biaya bahan bakar: Harga bahan bakar yang tinggi dapat menyebabkan biaya transportasi laut menjadi lebih mahal.
  - d. Biaya operasional tinggi: seperti biaya perawatan kapal, biaya anak

buah kapal, dan biaya operasional lainnya.

2. Cuaca sangat berpengaruh terhadap transportasi laut

Cuaca sangat berpengaruh terhadap transportasi laut, karena kondisi cuaca yang buruk dapat mempengaruhi kelancaran dan keselamatan perjalanan kapal. Beberapa kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi transportasi laut antara lain:

- Gelombang yang tinggi.
- Angin kencang.
- Hujan dapat mempengaruhi jarak pandang kapal.

Dengan demikian, informasi tentang prakiraan cuaca dari BMKG sangatlah penting dalam pelayaran untuk menjalankan operasional kegiatan layanan keagamaan. Selain itu, kapten kapal juga harus memperhatikan kondisi cuaca dan memutuskan apakah perjalanan kapal dapat dilanjutkan atau harus ditunda untuk menjaga keselamatan.

3. Jangkauan wilayah pesisir yang jauh

Wilayah pesisir di Kabupaten Lingga yang menjadi jangkauan atau tujuan dari layanan keagamaan terdiri dari pulau-pulau, sehingga jangkauan antara wilayah yang satu atau pelabuhan keberangkatan dengan wilayah tujuan sangat jauh dengan menggunakan transportasi laut. Ini sangat mempengaruhi operasional dari kegiatan layanan keagamaan. Dengan wilayah sasaran yang jauh, maka otomatis memakan waktu operasional yang lama, sehingga akan berpengaruh pada biaya operasional.

Selain itu, jauhnya jangkauan wilayah atau daerah sasaran akan

mempengaruhi besar-kecilnya alat transportasi laut yang akan digunakan untuk berlayar. Di mana untuk daerah yang jauh lebih aman dan nyaman bagi petugas dan masyarakat yang membutuhkan layanan keagamaan menggunakan kapal yang lebih besar. Namun terkendala dengan biaya operasional yang besar pula.

### Usulan Tambahan Anggaran Operasional Layanan Keagamaan di Wilayah Pesisir

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga yang merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki legalitas dalam memberikan pelayanan dalam urusan keagamaan bagi masyarakat pesisir sangat terbatas terhadap anggaran pelayanan keagamaan di wilayah pesisir, baik layanan administrasi maupun pembinaan keagamaan. Sedangkan anggaran operasional untuk menyelenggarakan layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga sangat besar, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Lingga lautan dan terdiri dari pulau-pulau, sehingga transportasi yang digunakan adalah transportasi laut.

Biaya tranfortasi laut berdasarkan titik pelabuhan keberangkatan ke Kampung tujuan atau sasaran pada program layanan terapung keagamaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tarif Tranfortasi Laut Berdasarkan Titik Pelabuhan Keberangkatan ke Kampung Tujuan atau Sasaran pada Program Layanan Terapung Keagamaan Tahun 2023

No	Pelabuhan – Kampung Tujuan	Tarif	Model Transportasi
1.	Penarik - Jagoh (kali)	300.000	Speedboat Charter
2	Penarik - Jagoh (kali)	150.000	Kapal kayu Charter

3.	Sei Tenam -Pulon (PP)	1.300.000	Speedboat Charter
4.	Sei Tenam – Mentuda (PP)	1.500.000	Speedboat Charter
5	Sei Tenam – Mentuda (PP)	2.000.000	Kapal kayu Charter
6.	Sei Tenam - Tg. Kelit (PP)	300.000	Speedboat Charter
7.	Tg. Buton – Kelombok (PP)	150000	Pompong Charter
8.	Tg. Buton – Mepar (PP)	150.000	Pompong Charter
7.	Penarik - Sungai Buluh (PP)	800.000	Speedboat Charter
8.	Sei Tenam – Secawar (PP)	250.000	Pompong Charter
9.	Penarik - Penuba (kali)	300.000	Speedboat Charter

Sumber: Dishub Kab. Lingga

Selain untuk anggaran penyediaan sarana transportasi laut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus menyediakan anggaran operasional staf atau pegawai yang menjadi petugas lapangan yang akan menyelenggarakan layanan terapung keagamaan. Di mana anggaran operasional untuk staf atau pegawai di lapangan terdiri biaya transportasi darat menuju pelabuhan keberangkatan petugas dan biaya kebutuhan sehari-hari pegawai selama operasional layanan keagamaan.

Di mana operasional layanan terapung keagamaan diselenggarakan selama beberapa hari layanan dalam satu kali operasional sesuai dengan jumlah kampung sasaran dan lamanya waktu pelayanan. Di mana, jumlah kampung ditentukan berdasarkan titik pelabuhan keberangkatan petugas.

Dengan terbatasnya anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga serta besarnya biaya operasional layanan terapung keagamaan di wilayah pesisir, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga perlu mengajukan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan

layanan terapung keagamaan di wilayah pesisir. Dalam proses pengajuan tambahan anggaran untuk layanan terapung keagamaan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi Pembina di atasnya serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagai Eselon I penanggung jawab anggaran di Kementerian Agama. Dengan meyakinkan kedua instansi Pembina tersebut akan kebutuhan dan manfaat layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga, dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tambahan anggaran ini diajukan, selain untuk biaya operasional selama penyelenggaraan layanan terapung keagamaan, secara berjenjang juga diajukan untuk biaya penyediaan kapal khusus layanan terapung keagamaan, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga ke depannya mempunyai sarana dan prasarana layanan terapung keagamaan sendiri, tidak bergantung dengan masyarakat.

Dengan adanya tambahan anggaran operasional akan berdampak pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Fasilitas dan operasional layanan meningkat

Di mana dengan adanya tambahan anggaran, untuk meningkatkan kinerja petugas di lapangan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus menyediakan fasilitas layanan keagamaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan anggaran sewa kapal yang lebih besar, atau apabila anggaran memungkinkan dapat

- membangun kapal sebagai aset Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Dengan adanya kapal yang lebih besar jangkauan dan sasaran wilayah berupa kampung atau desa di wilayah pesisir Kabupaten Lingga lebih optimal dan maksimal.
- b. Fasilitas *soundsystem fortable* yang mudah diaplikasikan.
  - c. Fasilitas keamanan berupa life jaket dan obat-obatan harus disediakan untuk kenyamanan petugas.
  - d. Seragam petugas, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa saja petugas yang melayani mereka untuk berinteraksi.
  - e. Desain dan fasilitas kapal LANTERA, dengan desain dan fasilitas yang lebih baik Kapal LANTERA akan menjadi gambaran dan ikon Program Layanan Terapung Keagamaan.
  - f. Biaya operasional petugas, untuk kebutuhan hidup selama bertugas di lapangan.
  - g. Biaya promosi dan informasi, untuk meningkatkan informasi pada masyarakat tentang Program Layanan Terapung Keagamaan di wilayah pesisir. Biaya promosi dan informasi berupa brosur, spanduk dan biaya internet.
2. Jumlah wilayah sasaran layanan keagamaan bertambah
- Banyak atau sedikitnya jumlah kampung atau desa di wilayah pesisir yang menjadi sasaran dari Program Layanan Terapung Keagamaan tergantung dari besar-kecilnya jumlah anggaran operasional yang tersedia. Di mana anggaran operasional digunakan untuk menyediakan sarana transportasi dan biaya operasional petugas. Dengan adanya tambahan anggaran operasional, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mampu untuk menyewa kapal yang lebih besar. Dengan besarnya kapal dan jangka waktu operasional yang lebih lama, maka jumlah kampung atau desa di wilayah pesisir di Kabupaten Lingga yang menjadi sasaran Program Layanan Terapung Keagamaan bertambah, karena kenyamanan dan keamanan petugas dalam melaksanakan layanan keagamaan dengan menggunakan kapal yang lebih besar tidak terhambat.
- Dengan menggunakan kapal yang lebih besar, maka jangkauan wilayah sasaran dapat dituju. Selain itu, dengan jangka waktu operasional yang lebih lama waktu yang digunakan untuk mencapai wilayah sasaran yang jauh dan bertambahnya wilayah sasaran tidak menjadi penghambat program layanan keagamaan.
- Selain itu, dengan adanya tambahan anggaran, penambahan petugas yang akan melaksanakan layanan keagamaan di lapangan tidak menjadi permasalahan. Sehingga dengan adanya tambahan petugas, penambahan wilayah pesisir yang akan menjadi sasaran pelaksanaan Program Layanan Terapung Keagamaan tidak terkendala. Di mana kebijakan usulan tambahan anggaran mempunyai kelemahan, yaitu proses pengajuan tambahan anggaran ditentukan oleh Unit Eselon I.
- Dalam proses pengajuan tambahan anggaran untuk layanan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mengajukan proposal program layanan terapung keagamaan kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melalui Bagian Tata Usaha untuk ditelaah. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah, selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jendaral sebagai Eselon 1 untuk diteliti apakah memenuhi syarat atau tidak untuk setujui penambahan anggarannya. Setelah disetujui tambahan anggarannya, baru dilakukan revisi DIPA atau dianggarkan pada tahun berikutnya.

Dengan proses penambahan anggaran ditentukan oleh unit Eselon 1 Kementerian Agama, akan memakan waktu yang lama dan kepastian disetujui atau tidaknya proposal program layanan terapung keagamaan tidak bisa diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga secara langsung, karena harus menunggu informasi dari dua instansi di atasnya.

### **Program Layanan Terapung (LANTERA)**

#### **Keagamaan**

Dengan terbatasnya petugas atau sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kemenag Kabupaten Lingga dalam menyelenggarakan layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan dan terdiri atas pulau-pulau, sehingga berdampak terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan keagamaan. Selain itu, sarana informasi keagamaan di wilayah pesisir sangat kurang, di mana belum seluruh wilayah pesisir Kabupaten Lingga terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Karena itulah, timbul kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi tersebut

berdampak buruk bagi masyarakat pesisir, rendahnya penetrasi teknologi informasi di wilayah pesisir mengakibatkan lambatnya perkembangan layanan keagamaan, sehingga mengakibatkan kemajuan dan perbaikan kualitas kehidupan beragama yang lambat.

Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus menyusun dan melaksanakan suatu program layanan keagamaan, yang secara langsung dapat menjangkau wilayah-wilayah pesisir untuk menyampaikan layanan keagamaan secara langsung kepada masyarakat pesisir. Sehingga terbentuk suatu interaksi secara langsung antara masyarakat pesisir yang sangat membutuhkan layanan keagamaan dengan petugas yang akan menyampaikan layanan keagamaan. Selain itu, dengan adanya program layanan keagamaan yang secara langsung ke kampung-kampung di wilayah pesisir, masyarakat tidak payah lagi untuk datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga untuk mengurus layanan administrasi maupun layanan konsultasi keagamaan, sehingga akan mempermudah dan menghemat biaya masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus melakukan suatu inovasi layanan keagamaan. Di mana invosi dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan layanan keagamaan yang disediakan untuk masyarakat pesisir. Dari inovasi layanan yang dilakukan tersebut, maka disusun suatu program kerja yang dinamakan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan, yang khusus melaksanakan layanan keagamaan di wilayah pesisir Kabupaten Lingga.

Dalam Program Layanan terapung (LANTERA) Keagamaan tersebut disediakan layanan-layanan keagamaan yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Kementerian Agama. Layanan keagamaan yang disediakan berupa layanan administrasi keagamaan dan layanan konsultasi keagamaan. Selain itu, layanan yang disediakan dapat berupa layanan pernikahan maupun kegiatan pembinaan keagamaan di atas kapal, sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan kesiapan petugas di lapangan.

Dengan adanya Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan akan berdampak pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja layanan keagamaan lebih optimal

Dengan adanya Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan diharapkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga dalam melayani masyarakat pesisir yang membutuhkan layanan keagamaan lebih optimal. Karena pada Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan perencanaan kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Menggunakan sarana transportasi laut khusus berupa kapal kayu yang dinamakan Kapal LANTERA, yang langsung menuju kampung-kampung atau desa di wilayah pesisir yang menjadi sasaran layanan keagamaan, sehingga tidak tergantung pada transportasi laut regular.
- b. Selain menjadi sarana transportasi laut, Kapal LANTERA juga menjadi Kantor terapung, sehingga baik itu layanan administrasi maupun

layanan konsultasi dan layanan pernikahan dilakukan di Kapal LANTERA.

- c. Petugas yang sudah diperintahkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga untuk melaksanakan tugas langsung berinteraksi dengan masyarakat pesisir yang membutuhkan layanan keagamaan.
- d. Layanan administrasi maupun layanan konsultasi dan layanan pernikahan yang dibutuhkan oleh masyarakat langsung diselesaikan di lapangan. Apabila tidak bisa secara langsung diselesaikan di lapangan, layanan diselesaikan di kantor di mana secara intens petugas akan berkomunikasi dengan masyarakat tersebut.
- e. Sebelum melaksanakan kegiatan di kampung atau desa sasaran, maksimal satu minggu sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan, petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten sudah melakukan pemberitauan kepada aparat desa maupun masyarakat pesisir tentang jadwal kegiatan dan jenis-jenis layanan keagamaan melalui surat dan brosur yang disebarluaskan melalui jaringan komunikasi.
- f. Evaluasi kegiatan pelayanan keagamaan dilaksanakan setelah selesai waktu operasional. Di mana waktu operasional diselenggarakan selama beberapa hari layanan dalam satu kali operasional sesuai dengan jumlah kampung sasaran dan lamanya waktu pelayanan.

Pada Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan ada beberapa

alasan yang dapat meningkatkan kinerja lebih optimal, yaitu:

- a. Aksesibilitas yang lebih baik: Program LANTERA Keagamaan memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat pesisir yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh layanan keagamaan konvensional. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses layanan keagamaan yang dibutuhkan.
  - b. Peningkatan kualitas layanan: Dengan adanya program ini, layanan keagamaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - c. Efisiensi biaya: Dengan menggunakan kapal sebagai sarana untuk memberikan layanan keagamaan, biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien dibandingkan dengan masyarakat datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga.
  - d. Peningkatan partisipasi masyarakat: Dengan adanya program ini, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses layanan keagamaan yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
2. Tersedianya layanan keagamaan yang profesional
- Di mana layanan keagamaan yang disediakan berdasarkan tugas dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Di mana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga terdapat dua fungsi, yaitu: fungsi agama dan fungsi pendidikan. Adapun layanan keagamaan yang tersedia pada Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, sebagai berikut:
- Tabel 2.** Layanan Keagamaan pada Program Layanan Terapung Keagamaan
- | No. | Nama Layanan  | Penanggung jawab      |
|-----|---|-----------------------|
| 1.  | Layanan Kerukunan Umat Beragama                                 | Sub Bagian Tata Usaha |
| 2.  | Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah                              | Sub Bagian Tata Usaha |
| 3.  | Permohonan Data Rumah Ibadah                                    | Sub Bagian Tata Usaha |
| 4.  | Layanan Konsultasi Pendaftaran Nikah Rujuk                      | Seksi Bimas Islam     |
| 5.  | Layanan Nikah Terapung  | Seksi Bimas Islam     |
| 6.  | Layanan Sertifikat Halal  | Seksi Bimas Islam     |
| 7.  | Layanan Konsultasi Keluarga Sakinah                             | Seksi Bimas Islam     |
| 8.  | Layanan Kemasjidan  | Seksi Bimas Islam     |
| 9.  | Layanan Pengukuran Arah Kiblat                                  | Seksi Bimas Islam     |
| 10. | Pembinaan Tilawah Al-Qur'an                                     | Seksi Bimas Islam     |
| 11. | Layanan Konsultasi Keagamaan Islam                              | Seksi Bimas Islam     |
| 12. | Layanan Izin Pendirian TPA/ MDA                                 | Seksi Pendis          |
| 13. | Layanan Izin Pendirian Madrasah                                 | Seksi Pendis          |
| 14. | Konsultasi Pendidikan Islam                                     | Seksi Pendis          |
| 15. | Konsultasi Pendidikan Keagamaan Islam                           | Seksi Pendis          |
| 16. | Layanan Pendaftaran Haji  | Seksi PHU             |
| 17. | Layanan Pembatalan Haji   | Seksi PHU             |
| 18. | Layanan Estimasi Keberangkatan Haji                             | Seksi PHU             |
| 19. | Konsultasi Haji dan Umrah                                       | Seksi PHU             |
| 20. | Layanan Konsultasi Zakat  | Peny. Zawa            |
| 21. | Layanan Sertifikasi Wakaf                                       | Peny. Zawa            |
| 22. | Layanan Konsultasi Wakaf  | Peny. Zawa            |
| 23. | Layanan Ijin Operasional/No. Statistik Lembaga Keagamaan Buddha | Peny. Bimas Buddha    |

24.	Layanan Konsultasi Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Peny. Bimas Buddha
25.	Layanan Konsultasi Rumah Ibadah Agama Buddha	Peny. Bimas Buddha
26.	Layanan Konsultasi Lembaga/ Ormas Agama Buddha	Peny. Bimas Buddha
27.	Layanan Konsultasi Umat Buddha	Peny. Bimas Buddha
28.	Layanan Insentif Guru Non PNS Sekolah Minggu Buddha (SMB)	Peny. Bimas Buddha

Sumber: PTSP Kemenag Kab. Lingga

Dengan berlangsung proses pelaksanaan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan, proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terus dilaksanakan secara berkala, khususnya pada layanan keagamaan yang tersedia. Sehingga terbentuk atau tersedia layanan keagamaan yang profesional. Dengan tersedia layanan keagamaan yang profesional, kepuasan masyarakat pesisir terhadap kinerja Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan meningkat. Untuk itu, proses evaluasi Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan dititikberatkan pada hal sebagai berikut:

- a. Penambahan atau pengurangan layanan yang tersedia, di mana layanan keagamaan dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kebutuhan masyarakat, di mana selama pelaksanaan program kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan terus dipelajari.
- b. Evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan layanan, di mana standar operasional prosedur (SOP) terus dilakukan penyempurnaan.
- c. Evaluasi terhadap petugas yang menangani layanan keagamaan, petugas harus terus belajar dan berinovasi terhadap pelaksanaan

layanan keagamaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga apabila kurang pas, segera dilakukan pertukaran atau roling petugas yang bertanggung jawab terhadap layanan keagamaan.

- d. Evaluasi terhadap informasi layanan. Media Informasi untuk menyampaikan pesan-pesan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir harus dipelajari mana yang pas atau tepat, sehingga pesan-pesan layanan keagamaan tersebut betul-betul berguna bagi masyarakat pesisir yang terbatas sarana dan prasarana teknologi informasi.

Di mana dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan mempunyai kendala, salah satu kendalanya adalah dokumen layanan keagamaan belum disusun secara maksimal.

Belum maksimalnya penyusunan dokumen layanan keagamaan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan harapan masyarakat di lapangan, karena program layanan terapung keagamaan baru akan dilaksanakan, maka petugas di lapangan belum ada pengalaman dalam berinteraksi dengan masyarakat secara langsung sehingga pemahaman tentang kebutuhan dan harapan masyarakat belum tergambar secara jelas.
- b. Terbatasnya sumber daya, seperti: waktu, tenaga, dan anggaran yang di alami oleh Kantor Kementerian

- Agama penyusunan dokumen layanan keagamanan.
- c. Kurangnya koordinasi antarpihak terkait: Penyusunan dokumen layanan keagamaan melibatkan banyak pihak. Jika kurangnya koordinasi antarpihak terkait, maka dokumen tersebut tidak akan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat keseluruhan.
- Dengan belum maksimalnya penyusunan dokumen layanan terapung keagamaan mengakibatkan terjadinya kendala bagi petugas di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keagamaan. Di mana petugas di lapangan tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga sebagai Pembuat Kebijakan harus mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun alternatif kebijakan lain yang dapat tindak lanjuti dalam peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat pada program layanan terapung keagamaan di antaranya:
1. Penguatan dan rutinitas pelayanan keagamaan
- Penguatan dan rutinitas pelayanan keagamaan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kegiatan peningkatan layanan keagamaan kepada masyarakat pada program layanan terapung keagamaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga.
- Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan penguatan dan rutinitas pelayanan keagamaan, yaitu:
- a. Pembentukan petugas lapangan yang kompeten: Penting untuk memiliki petugas lapangan yang terdiri dari individu yang kompeten dan berpengalaman serta memiliki kemauan dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lapangan.
  - b. Penyusunan jadwal pelaksanaan Program Layanan Terapung Keagamaan: Membuat jadwal layanan berupa waktu pelaksanaan kegiatan dan wilayah tujuan kegiatan program layanan terapung keagamaan. Di mana jadwal layanan yang telah disusun diinformasikan kepada masyarakat di wilayah tujuan dan masyarakat umum yang membutuhkan layanan terapung keagamaan beberapa hari sebelum waktu pelaksanaan. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kondisi cuaca di lapangan serta kondisi petugas yang akan melaksanakan kegiatan.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan: Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan. Di mana pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan kegiatan, sehingga diketahui apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dalam peningkatan terhadap kualitas pelayanan terapung keagamaan. Evaluasi dapat dilakukan pada penyediaan fasilitas, petugas di lapangan, teknis

- pelayanan, kebutuhan petugas di lapangan, dokumen layanan, dan lain-lain yang berkenaan dengan operasional kegiatan.
- d. Pengembangan layanan program: Program layanan terapung keagamaan harus dilakukan pengembangan secara berkesinambungan. Layanan keagamaan yang akan disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berupa layanan administrasi keagamaan dan konsultasi keagamaan saja, tapi dapat berupa diskusi kelompok, seminar, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang layanan keagamaan.
  - e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat pesisir: Penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam program layanan terapung keagamaan. Karena pada masyarakat pesisir rasa malu atau sungkan untuk menyampaikan sesuatu. Untuk itu, petugas di lapangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya harus aktif dan berbaur secara langsung dengan masyarakat.
  - f. Membangun komunitas yang inklusif: Pelayanan keagamaan yang kuat juga harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua masyarakat pesisir. Menghormati perbedaan dan memastikan bahwa semua orang merasa diterima dan dihargai adalah kunci untuk membangun komunitas yang kuat dan harmonis.
  - 2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sasaran dari program layanan terapung keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga adalah masyarakat di wilayah pesisir di Kabupaten Lingga. Di mana dalam melaksanakan program layanan terapung keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga terdapat beberapa masalah atau kendala di antaranya wilayah Kabupaten Lingga yang sebagian besar lautan terdiri dari pulau-pulau, sehingga besarnya biaya operasional yang harus disiapkan serta kurangnya anggaran operasional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga.
- Untuk mengatasi masalah atau kendala dalam pelaksanaan program layanan terapung keagamaan tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga harus melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lingga, Kerjasama dapat berupa penyediaan alat transportasi berupa kapal laut yang lebih besar, serta adanya dana hibah untuk biaya operasional program layanan terapung keagamaan. Selain itu, diperlukan juga suatu kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa untuk mendukung program layanan terapung keagamaan. Karena dengan berhasilnya program layanan terapung keagamaan akan mendukung visi dan misi Kabupaten Lingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## ANALISA KEBIJAKAN

Dari hasil pembahasan terhadap masalah belum maksimalnya penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat

pesisir di Kabupaten Lingga, maka selanjutnya dilakukan identifikasi strategi sesuai dengan Kriteria Bardach pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Keagamaan kepada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Lingga Sesuai Kriteria Bardach

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	<i>Technical Feasibility</i>	Secara teknis, alternatif kebijakan dapat dilaksanakan
2.	<i>Economic Possibility</i>	Biaya untuk melakukan alternatif kebijakan sebanding dengan manfaat yang diperoleh
3.	<i>Political Viability</i>	Alternatif kebijakan dapat diterima Sebagian pemangku kepentingan
4.	<i>Administrative Operability</i>	Alternatif kebijakan dapat dilaksanakan

Tabel 3 ini menjelaskan kriteria apa saja yang dinilai dari Kriteria Bardach dan masing-masing strategi nantinya dinilai dengan kriteria ini.

Hasil dari pembahasan terhadap belum maksimalnya penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga didapatkan 3 (tiga) strategi dalam rangka mencapai tujuan, yaitu: 1) Penyediaan sarana transportasi, 2) Usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir, dan 3) Program layanan terapung (LANTERA) keagamaan.

Analisis terhadap strategi pertama yaitu Penyediaan sarana transportasi, saat ini membutuhkan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya, walaupun secara administratif masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Seperti digambarkan dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4.** Strategi Penyediaan Sarana Transportasi

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	<i>Technical Feasibility</i>	Secara teknis, alternatif kebijakan dapat dilaksanakan. Dengan menyewa kapal dari masyarakat sebagai sarana transportasi
2.	<i>Economic Possibility</i>	Biaya mungkin akan lebih banyak untuk melakukan alternatif kebijakan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh
3.	<i>Political Viability</i>	Alternatif kebijakan dapat diterima Sebagian pemangku kepentingan
4.	<i>Administrative Operability</i>	Alternatif kebijakan dapat dilaksanakan

Analisis terhadap strategi Kedua yaitu Usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir secara teknis sulit dilaksanakan saat ini. Hal ini dimungkinkan karena membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup panjang. Ini digambarkan dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5.** Strategi Usulan Tambahan Anggaran Operasional Layanan Keagamaan di Wilayah Pesisir

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	<i>Technical Feasibility</i>	Secara teknis, alternatif kebijakan akan sulit dilaksanakan pada kondisi saat ini.
2.	<i>Economic Possibility</i>	Biaya untuk melakukan alternatif kebijakan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
3.	<i>Political Viability</i>	Alternatif kebijakan mungkin masih sulit diterima Sebagian pemangku kepentingan, terutama dari sisi keterbatasan anggaran.
4.	<i>Administrative Operability</i>	Alternatif kebijakan belum dapat dilaksanakan

Analisis terhadap strategi Ketiga yaitu Program layanan terapung (LANTERA) keagamaan, dilihat dari teknis, ekonomi, politis dan administratif adalah opsi paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Ini digambarkan dalam tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6.** Strategi Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	<i>Technical Feasibility</i>	Secara teknis, alternatif kebijakan dapat dilaksanakan. Dengan memperkuat sumber daya yang ada
2.	<i>Economic Possibility</i>	Biaya untuk melakukan alternatif kebijakan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Apabila bisa diwujudkan manfaat yang didapatkan akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
3.	<i>Political Viability</i>	Alternatif kebijakan dapat diterima Sebagian pemangku kepentingan.
4.	<i>Administrative Operability</i>	Alternatif kebijakan dapat dilaksanakan. Alternatif paling memungkinkan di antara alternatif lainnya saat ini

Setelah pilihan strategi didefinisikan sesuai dengan Kriteria Bardach, maka selanjutnya dilakukan pemberian bobot pada masing-masing kriteria seperti pada tabel 7.

**Tabel 7.** Bobot Kriteria Bardach Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Keagamaan kepada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Lingga

No.	Kriteria	Bobot
1.	<i>Technical Feasibility</i>	40
2.	<i>Economic Possibility</i>	30
3.	<i>Political Viability</i>	20
4.	<i>Administrative Operability</i>	10
	Total	100

Berdasarkan hasil analisis tiga strategi dari daftar alternatif kebijakan untuk penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga didapatkan ada dua opsi yang paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Dua strategi tersebut yang selanjutnya dilakukan pembobotan untuk mendapatkan satu alternatif kebijakan yang dipilih untuk ditindaklanjuti agar penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga. dengan memberikan penilaian melalui rangking dengan score 1 - 10.

**Tabel 8.** Pembobotan Alternatif Kebijakan

No	Kriteria	Bobot	Strategi 1		Strategi 2	
			Nilai	Indeks	Nilai	Indeks
1	<i>Technical feasibility</i>	5	(2 x 5)	7	(2 x 7)	
1	<i>Technical feasibility</i>	40	7	280	8	320
2	<i>Economical and financial possibility</i>	30	6	180	7	210
3	<i>Political viability</i>	20	6	120	8	160
4	<i>Administrative operability</i>	10	4	40	7	70
	TOTAL	100		620		760

Dari hasil pembobotan ranking di atas, maka telah dipilih strategi utama yang paling optimal untuk mengatasi masalah belum maksimalnya penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga. Strategi yang paling optimal tersebut memiliki nilai terbesar jika dianalisis dari berbagai aspek. Strategi utama yang paling optimal tersebut adalah melakukan Program layanan terapung (LANTERA) keagamaan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas dalam mengatasi masalah belum maksimalnya penyelenggaraan layanan keagamaan pada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Lingga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Kemenag Kabupaten Lingga mempunyai kebijakan untuk menyediakan sarana transportasi berupa kapal laut yang akan digunakan untuk operasional kegiatan layanan keagamaan di wilayah pesisir yang sudah ditetapkan. Selain menjadi sarana transportasi, kapal laut tersebut juga menjadi kantor operasional kegiatan. Tujuannya adalah untuk

menurunkan biaya transportasi kegiatan dan mempermudah jangkauan ke wilayah pesisir. Adapun kendalanya adalah besarnya biaya transportasi laut, kondisi cuaca di laut dan jauhnya jangkauan wilayah pesisir yang jauh.

2. Untuk mengatasi besarnya biaya operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir serta kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Kantor Kemenag Kabupaten Lingga untuk melaksanakan kegiatan operasional layanan keagamaan, maka Kantor Kemenag Kabupaten Lingga menyusun suatu kebijakan mengajukan usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan di wilayah pesisir kepada Unit Eselon 1 Kementerian Agama. Dengan ada tambahan anggaran operasional layanan keagamaan akan berdampak pada fasilitas dan operasional layanan meningkat dan bertambahnya wilayah sasaran layanan keagamaan. Adapun kendala dari kebijakan usulan tambahan anggaran operasional adalah proses pengajuan tambahan ditentukan oleh Unit Eselon I Kementerian Agama.
3. Dengan terbatasnya petugas atau sumber daya manusia serta kondisi geografis wilayah pesisir yang sebagian besar lautan dan pulau-pulau, sehingga mengakibatkan berbagai keterbatasan sarana informasi, maka Kantor Kemenag Kabupaten Lingga mempunyai suatu inovasi layanan yang dinamakan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan. Pada program LANTERA, petugas terjun langsung untuk melaksanakan pelayanan keagamaan pada masyarakat pesisir. Adapun dampak dari kinerja layanan

keagamaan Kantor Kemenag Kabupaten Lingga lebih optimal dan profesional. Adapun kendala dari program ini adalah dokumen layanan keagamaan belum disusun secara maksimal.

### Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat strategi utama yang diusulkan, kami merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) layanan keagamaan yang terdapat pada program layanan terapung keagamaan, sehingga layanan keagamaan yang disediakan untuk Masyarakat pesisir lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan.
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus menyiapkan regulasi berupa Petunjuk teknis pelaksanaan layanan terapung keagamaan di lapangan, sehingga program layanan terapung keagamaan lebih terarah, efektif dan efisien.
3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus menyiapkan petugas atau personil khusus yang sesuai dengan layanan yang tersedia pada program layanan terapung keagamaan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
4. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus menyusun panduan keselamatan berlayar di laut dengan bekerjasama instansi terkait, seperti kepolisian dan BMKG. Sehingga keamanan petugas di lapangan terjamin.
5. Sebelum pelaksanaan Program Layanan Terapung (Lanterna) Keagamaan di wilayah sasaran, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lingga harus

menyampaikan informasi kepada Masyarakat di wilayah sasaran, dengan membuat surat edaran resmi dan pamphlet informasi layanan yang tersedia pada Program Layanan Terapung (Lantera) Keagamaan.

## REFERENSI

### Buku

- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irving M. Zeitlin. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ketchum. 1972. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perreault, William D. dan E. Jerome McCarthy, 2006. *Essentials of Marketing: A Global-Managerial Approach*. Tenth Edition, New York: McGraw-Hill.
- Warpani S. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

### Jurnal

- Arifuddin Siraj. 2018. "Refungsionalisasi Aparat Pelayanan Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar". Dalam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*. Volume 8 Nomor 1 Januari - Juni 2018, Hal 45-52. <https://media.neliti.com/media/publications/309983-none-4c18b19f.pdf>
- DLN Anisa, Lisa Norlaili, Miftahush Shurur, RN Maulidia, Syamsul Ma'arif. 2019. "Efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Jombang". Dalam, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*. Volume 1, Nomor 1, Maret 2019. <https://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JAPI/article/download/914/390/2913>
- Fakhruddin dan M. Ishom. 2017. "Pelayanan Keagamaan di Kawasan Perbatasan Entikong dan Sekayam, Kalimantan Barat". Dalam, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligios*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/67>
- Noni Kusnita, YS. Wibowo, IS Tanjung, Riant Nugroho. 2021. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut di Kepulauan Riau". Dalam, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 1, Juni 2021, 724-734. <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/download/105/222/1114>
- Rahma Katrina. 2017. "Inovasi Pelayanan Program Kerja Online Malam (KOLAM) pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Nganjuk". Dalam, *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5, April 2017, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/18831>
- Syafril KA, Sujarwanto. 2015. "Pengembangan Pelayaran Perintis pada Perintis Pulau-Pulau Terisolir di Kepulauan Riau". Dalam, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 1, Juni 2021, 724-734, <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnallaut/article/view/1411#>

Teguh Himawan, Ronggo Susanto. 2014. "Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-Pulau Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau". Dalam, *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 26, Nomor 6, Juni 2014; <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/899/611>

